EVALUASI KESELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ELECTRONIC GOVERNMENT ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI JAWA TENGAH, DAN KABUPATEN/KOTA (KOTA TEGAL DAN KABUPATEN BATANG)

Oleh : Rihandoyo dan Amni Zarkasyi Rahman

Abstract : E-Gov development is directed to develop electronic-based governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. However, since the launch of Inpres No. 3 Tahun 2003 about policies and development strategies of e-gov 10 years ago, the development of e-gov in central and local government has not been in line with expectations. Based on e-gov rank results by United Nation Public Administration Network (UNPAN) put Indonesia in the position 97th in the world, while the results of "Pemeringkatan e-Government Indonesia" (PeGI) show that the Central Java Province, Tegal City and Batang Regency showed less of development outcomes. This was due to the absence of policy harmony between the central and local level to support the development of e-gov, there not the institutional care of the synchronous e-gov and a strong legal regulation for e-gov can regulate development in Indonesia.

Key Words: e-gov, Harmony, Policy, Institution, Regulation

Pendahuluan


Jurusan Administrasi Publik Fakultas FISIP UNDIP, Semarang
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 13 No. 2
Agustus 2014
Evaluasi Keselarasan Kebijakan Pembangunan Electronic Government (Rihandoyo dan Amni Zarkasyi Rahman) 45
Menurut Indraji setidaknya terdapat tiga karakteristik definisi dari e-gov yaitu: (1) Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan; (2) Melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan (3) Memperbaiki mutu pelayanan yang sedang berjalan.


Support merupakan elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-gov, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-gov. Tanpa adanya unsur "political will" ini, mustahil berbagi inisiatif pembangunan dan pengembangan e-gov dapat berjalan dengan mulus.

Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan "impian" e-gov terkait menajdi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: ketersediaan sumber daya, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-gov tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-gov bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-gov apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-gov.

Seperti pembangunan pada bidang-bidang yang lain, salah satu tahapan penting untuk mengawal keberhasilan pencapaian tujuan adalah tahapan evaluasi. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 menyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Demikian pula Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pembangunan nasional harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.

**Metode Penelitian**


Di dalam rangka menelah hal tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian Interpretivism, atau pendekatan kualitatif, adalah cara untuk mendapatkan wawasan dengan menemukan makna dengan meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan e-gov baik pusat maupun daerah. Penelitian

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan Pemerintang pembangunan e-gov seluruh negara di dunia yang dilakukan oleh *United Nation Public Administration Network* (UNPAN), menempatkan Indonesia di urutan 97 dibawah Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Thailand. Posisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Pembangunan e-gov di Indonesia agar mampu sejajar dengan negara-negara lain terutama di negara ASEAN.

Pada tingkat Provinsi, pada tahun 2012 terdapat 24 dari 34 Provinsi di Indonesia mengikuti Pemerintangan e-Government Indonesia (PeGI). Hasil pemerintangan e-gov untuk seluruh provinsi yang mengikuti PeGI berdasarkan kategori penilaian terhadap 24 provinsi tersebut, 29,17% provinsi berada pada kategori BAIK, 58,33% provinsi berada pada kategori KURANG dan sebanyak 12,50% provinsi berada pada kategori SANGAT KURANG.


Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa visi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kabupaten Batang dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pemerintah Pusat</th>
<th>Pemerintah Provinsi</th>
<th>Pemerintah Kota Tegal</th>
<th>Pemerintah Kab. Batang</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Terwujudnya</td>
<td>Terwujudnya</td>
<td>Terwujudnya</td>
<td>Terwujudnya</td>
</tr>
<tr>
<td>Indonesia yang</td>
<td>Masyarakat Jawa</td>
<td>masyarakat yang</td>
<td>pemerintahan yang</td>
</tr>
<tr>
<td>Sejahtera,</td>
<td>Tengah yang</td>
<td>bermoral, berbudaya,</td>
<td>bersih, efektif,</td>
</tr>
<tr>
<td>Demokratis, dan</td>
<td>Semakin Sejahtera</td>
<td>dan berdaya saing</td>
<td>efisien dan profesional,</td>
</tr>
<tr>
<td>Berkeadilan</td>
<td></td>
<td>untuk memperkuat</td>
<td>untuk penguatan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kota Tegal sebagai</td>
<td>ekonomi daerah, dan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>pusat perdagangan,</td>
<td>pencapaian</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>jasa, industri dan</td>
<td>kesejahtera</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>maritim menuju</td>
<td>masyarakat Batang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>masyarakat yang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>partisipatif dan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>sejahtera</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Olah data Peneliti
Keselarasan visi pembangunan dalam pengembangann *e-gov* terlihat dalam rumusan visi, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/ kabupaten. Rumusan itu terangkum dalam definisi makna "sejahtera".

Keselarasan misi pembangunan dalam pengembangan *e-gov* dalam pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/ kabupaten terlihat pada tabel berikut ini:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pemerintah Pusat</th>
<th>Pemerintah Provinsi</th>
<th>Pemerintah Kota Tegal</th>
<th>Pemerintah Kab. Batang</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera salah satunya dengan penguasaan IPTEK dan TIK</td>
<td>Misii 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat</td>
<td>Misi 3: Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).</td>
<td>Misi 1: Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Oleh Data Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa terdapat keselarasan misi pembangunan dalam pengembangan *e-gov*. Hal ini terlihat melalui keselarasan misi pembangunan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan *e-gov* merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *Good Governance*.

**Pembahasan**


Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Tegal belum secara ekplisit menyebutkan penggunaan teknologi informasi dalam strategi pembangunannya.

Analisis keselarasan arah kebijakan pengembangan *e-gov* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/ kabupaten diketahui bahwa meskipun terdapat upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi informasi kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi (IT). Pada strategi tersebut, hanya pemerintah provinsi saja yang secara ekspilis menyebutkan penggunaan *e-gov*, semetara itu di Kabupaten Batang menyebutkan penggunaan transparansi informasi pada peningkatan pelayanan publik.

Analisis Kelembagaan menunjukkan bahwa peranan aspek kelembagaan dan legalitas atau regulasi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pembangunan *e-gov*. Di dalam pembangunan *e-gov*, kelembagaan merupakan salah satu masalah, hal ini dapat terlihat pada pembangunan *e-gov* di pemerintah pusat dikelola secara khusus oleh direktrur *e-gov* dibawah Direktur Federal Aplikasi Informatika. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menganggap pembangunan *e-gov* merupakan hal yang cukup penting dalam rangka mencapai salah satu tujuan...

Salah satu strategi pembangunan e-gov yang disebutkan dalam stranas adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Hal tersebut harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

Penataan tersebut salah satunya dilakukan dengan rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan, perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi pada organisasi peraturan tertinggi yang dikeluarkan pemerintah pusat sampai saat ini adalah Inpres no 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-gov. Menurut Jimly Asshiddiqi di dalam bukunya yang berjudul “Perihal Undang-Undang” menyatakan bahwa Inpres hanya merupakan policy rules, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Disebut “policy” atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi. (Asshiddiqi, 2005, 10)

Seharusnya agar pembangunan e-gov mempunyai kekuatan hukum untuk mengatur, aturan tersebut paling tidak berbentuk keputusan presiden atau peraturan presiden yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum. Keputusan Presiden (Keppres) adalah keputusan yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:


5. Sampai saat ini pembangunan e-gov belum mempunyai payung hukum yang kuat yang dapat mengatur pemerintah daerah karena hanya berbentuk inpres, oleh karena itu harus dibuat payung hukum yang lebih kuat dalam bentuk Keputusan Presiden yang dapat mengatur pemerintah daerah dalam rangka pembangunan e-gov.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi menjadikan pemerintahan yang good government pemerintah Pusat dan Daerah
perlu menuangkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan untuk membangun TIK dan E-gov yang jelas sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Perlu dibentuk lembaga yang mempunyai kewenangan yang jelas dari pusat maupun daerah yang dapat mengarahkan pembangunan e-gov agar terdapat kesamaan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan egov.

3. Perlu diterbitkan payung hukum yang kuat minimal berbentuk kepres agar mempunyai kewenangan untuk mengatur pembangunan e-gov dari pusat sampai daerah.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimmy, 2010, Perihal Undang-Undang, Jakarta, Rajawali Press


